

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

NKRI mengakui keberadaan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Provinsi Papua melalui UU Otsus Papua ditetapkan sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan hak otonomi yang bersifat khusus. Salah satu materi otonomi khusus yang diberikan adalah adanya lembaga MRP yang memiliki kewenangan tertentu agar hak-hak orang asli Papua tidak terabaikan. Adanya MRP akan meningkatkan partisipasi orang asli Papua dalam kegiatan perpolitikan di Provinsi Papua. Salah satu kewenangan MRP yang berkaitan dalam kegiatan perpolitikan adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan mengenai keaslian orang Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Otsus Papua.

Kewenangan MRP di atas menimbulkan ketidakpastian hukum karena kriteria orang asli Papua dipersempit hanya berdasarkan pengakuan dari masyarakat adat asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur pasca Putusan MK Nomor 29/PUU-IX/2011. Adanya frasa “persetujuan” menyebabkan MRP seolah-olah merupakan lembaga penentu seseorang merupakan orang asli Papua atau bukan orang asli Papua. Kedudukan MRP sebagai lembaga perwakilan orang asli Papua dapat memiliki kepentingan langsung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua apabila memiliki kewenangan memberikan persetujuan mengenai keaslian orang Papua. Kewenangan memberikan persetujuan yang dimaksud akan mengintervensi KPU Provinsi Papua dalam menyelenggarakan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Penghapusan frasa “persetujuan” dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Otsus Papua akan mencegah MRP melakukan tindak sewenang-wenang atau *abuse of power*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan MRP memberikan persetujuan mengenai keaslian orang Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah tidak tepat.

Idealnya MRP hanya memberikan sebatas pertimbangan mengenai keaslian orang Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Namun pertimbangan yang diberikan MRP harus didasari oleh pengakuan atau klarifikasi dari

masyarakat adat asal bakal calon yang bersangkutan. Sifat dari pertimbangan hanyalah membantu atau menganjurkan sehingga KPU Provinsi Papua dalam menyelenggarakan kewenangannya tidak akan diintervensi oleh MRP. Pertimbangan yang diberikan oleh MRP merupakan kewenangan khusus yang terdapat di dalam UU Otsus Papua dan kekhususan yang dimaksud dibenarkan oleh Pasal 199 UU Pilkada dan Pasal 399 UU Pemerintahan Daerah. UU Otsus Papua memiliki kedudukan yang sederajat dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Pilkada sehingga asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diberlakukan. Namun agar MRP tidak sewenang-wenang dalam memberikan pertimbangan mengenai keaslian orang Papua, maka KPU Provinsi Papua berwenang untuk meminta *secondary opinion* atau klarifikasi ulang kepada masyarakat adat asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 PKPU Pemilihan Daerah Khusus. Hal ini menunjukkan adanya *checks and balances* antara KPU Provinsi Papua dengan MRP.

KPU Provinsi Papua telah melakukan pengawasan terhadap MRP dalam memberikan pertimbangan mengenai keaslian orang Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana diatur Pasal 27 PKPU Pemilihan Daerah Khusus. KPU Provinsi Papua sebagai bagian dari KPU telah tepat melaksanakan pengawasan yang dimaksud, sebab apabila pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, maka akan mencederai penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Intervensi pemerintah pusat menyebabkan KPU Provinsi Papua tidak independen dalam menyelenggarakan fungsinya. Selain mencederai Pilkada yang demokratis, pengisian jabatan kepala daerah bukan merupakan urusan pemerintahan sehingga bukan termasuk ke dalam kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan terhadap MRP dalam memberikan pertimbangan mengenai keaslian orang Papua adalah KPU Provinsi Papua sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua khususnya mengenai kewenangan MRP dalam mengisi tahapan pengisian jabatan yang dimaksud. Oleh karena itu, penulis memberikan saran bahwa diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Otsus Papua mengenai kewenangan MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Pasal 20

ayat (1) huruf a UU Otsus Papua mengandung multitafsir dan ketidakpastian hukum. Pada prakteknya MRP tidak konsisten dalam menetapkan seseorang merupakan orang asli Papua atau bukan orang asli Papua

Begitu pula, Putusan MK Nomor 29/PUU-IX/2011 merupakan putusan yang mengambang karena menempatkan KPU Provinsi Papua itu sendiri dalam posisi yang dilematis. Hal ini disebabkan, kriteria orang asli Papua harus didasarkan atas pengakuan masyarakat adat di Provinsi Papua sehingga seseorang yang berada di luar Provinsi Papua bahkan di luar NKRI bisa menjadi calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi Papua. Oleh karena itu, seharusnya MK mengeluarkan putusan yang berkepastian hukum sehingga tidak menempatkan KPU Provinsi Papua dalam posisi yang dilematis. Apabila suatu kriteria hukum tetap didasarkan pada antropologi, maka akan melahirkan ketentuan yang diskriminatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agnes Harvelian. 2018. *Otonomi Khusus Papua: Konsepsi, Legalisasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Agus Sumule. 2003. *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Mustari Pie. 1999. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Sudi Hukum (PSH) FH UII.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Ibramsyah Amirudin. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. 2002. *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: IDEA.
- Jacobus Perviddy Solossa. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua Di Dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu Cetakan Pertama*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshidiqie. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 2018. *Susunan Dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Di Daerah, Serta Peradilan Pada Masa Hindia Belanda*. Bandung: Unpar Press.
- Mahfud MD. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2012. *Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki Lubis. 2011. *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD & Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- M. Rendi Aridhayandi. 2018. *Otonomi Daerah & Desentralisasi: Suatu Tinjauan Dari Himpunan Resensi Buku*. Bandung: Alfabeta.
- Ni'Matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Soehardjo. 1994. *Ilmu Negara: Pertumbuhan Konstitusi Negara Modern*. Semarang: Effhar dan Dahara Prize.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yulia Sugandi. 2008. *Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

### **Jurnal:**

- Abdul Rauf Alauddin Said. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume IX-Nomor 4. Oktober-Desember 2015.
- Amiruddin Al Rahab. Operasi-Operasi Militer Di Papua: Pagar Makan Tanaman. *Jurnal Penelitian Politik*. Volume III-Nomor 6. 2006.
- Bagir Manan. Kontrol terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Volume XVI-Nomor 3. 2000.
- Cahyo Pamungkas. Sejarah Lisan Integrasi Papua Ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana Pada Masa Trikora Dan Perpera. *Jurnal Paramita*. Volume XXV-Nomor 1. Januari 2015.
- Cucu Sutrisno. Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume II-Nomor 2. Juli 2017.
- Dian Agung Wicaksono, Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume II-Nomor 3. 2015.

- Dinoroy Marganda Arintonang. Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume XIII-Nomor 1. Maret 2016.
- Fakhtul Muin. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Dan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume VIII-Nomor 1. Januari-Maret 2014.
- Idil Akbar. Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume II-Nomor 1. April 2016.
- Joseph Army Sadhyoko. Pertempuran Laut Aru: Tonggak Awal Penanaman Jiwa Bahari Dalam Pembangunan Kekuatan Maritim Bangsa Indonesia. *Jurnal Humanika*. Volume XXII-Nomor 2. 2015.
- Josner Simanjuntak. Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Papua Law Journal*. Volume I-Nomor 1. November 2016.
- Karseno. Dinamika Politik Indonesia Dalam Perjuangan Diplomasi Pembebasan Irian Barat. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Volume XV-Nomor 1. Februari 2011.
- Luthfi Widagdo Eddyono. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume VII-Nomor 3. Juni 2010.
- Markus Ningmabin. Pengaruh Keputusan Kultural Majelis Rakyat Papua Nomor III/KK-MRP/2009 Tentang Kebijakan Khusus Dalam Rangka Keberpihakan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Orang Asli Papua Terhadap Kinerja Kerja Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pranata Hukum*. Volume VII-Nomor 1. Januari 2012.
- Muridan Satrio Widjojo, Aisah Putri Budiatri. UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi Dan Kemauan Politik. *Jurnal Penelitian Politik*. Volume IX-Nomor 1. 2012.
- Mohamad Toha. *Power, Influence, and Authority* (Kasus Pada Kehidupan Politik Era Soekarno, Soeharto, dan Habibie). *Jurnal Adzikra*. Volume III-Nomor 1. Januari-Juni 2012.
- Muhammad Insa Ansari. Partai Politik Lokal Dalam Tata Hukum Indonesia. *Tanjung Pura Law Journal*. Volume I-Nomor 2. Juli 2017.
- Najamuddin Ghani, Yulianus Payzon Aituru. Sinergitas Fungsi Kewenangan Antar Lembaga Pemerintahan Daerah Papua Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus. *Jurnal Legal Pluralism*. Volume VII-Nomor 2. Juli 2017.
- Novianto M. Hantoro. Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara. *Jurnal Negara Hukum*. Volume VII-Nomor 2. November 2016.
- Nyoman Mas Ayani, Bagus Hermanto. Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume XVI-Nomor 2. Juni 2019.
- Robert Endi Jaweng. Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Jurnal Centre For Strategic and International Studies*. Volume XL-Nomor 2. Juni 2011.

Ratna Solihah, Siti Witanti. Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*, Volume III-Nomor 1. 2017.

Sodikin. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume IV-Nomor 1. April 2015.

Ucu Martanto. Perubahan Lingkungan Dan Konflik Kekerasan Membaca Papua Melalui Pendekatan *Enviromental Security*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Volume XI-Nomor 2. November 2007.

Usman Pakasi. Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua. *Jurnal Jaffray*. Volume VII-Nomor 2. 2009.

Yamin Rengen. Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus 2017. *Journal of Governance and Public Policy*. Volume IV-Nomor 3. Oktober 2017.

#### **Artikel Internet:**

Majelis Rakyat Papua. *Sejarah Hadirnya MRP*. <http://mrp.papua.go.id/home/mrp-undang-lsm-konsolidasi-gerakan-advokasi-di-papua/> (diakses pada 16 September 2019).

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 3).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 4).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 9).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 6).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2016



tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 7).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 14).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1251).